



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233
Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id
B E N G K A L I S

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 184 TAHUN 2021

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan pemberdayaan sosial melalui bantuan sosial permodalan usaha ekonomi produktif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, diantaranya program perempuan berdaya keluarga sejahtera dan program Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan total bagi Masyarakat melalui program pemberdayaan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Untuk Penanganan Fakir Miskin.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, eselon dengan tugas, Fungsi dan uraian Tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN FASILITASI BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Untuk Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Pelaksanaan Bantuan usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.

KEDUA : Segala biaya yang timbul pada akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 15 Oktober 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS,


DRA. HJ MARTINI, MH,
NIP. 19630306 199403 2 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor : 104 Tahun 2021

Tanggal : 13 Oktober 2021

Tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi
Produktif Untuk Penanganan Fakir
Miskin Melalui Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Ekonomi Masyarakat

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Usaha Ekonomi Produktif merupakan pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas ekonomi keluarga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pemberdayaan melalui dua cara yaitu melalui kelompok dan individu. Pemberdayaan kelompok di tujukan untuk masyarakat miskin pada umumnya, pemberdayaan individu ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dengan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat berinteraksi dan saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan. Pemberdayaan melalui individu didasari beragamnya keterbatasan penyandang disabilitas dan lansia, disamping itu cara yang berbeda dalam melakukan suatu aktivitas. Selain itu jumlah dan tempat tinggal penyandang disabilitas dan lansia yang berjarak sehingga mempersulit interaksi mereka jika disatukan dalam kelompok.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif fakir miskin perlu adanya pedoman yang disusun dalam pelaksanaannya yaitu petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat. Petunjuk teknis ini dirancang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan *Grand Design* Penanganan Fakir Miskin di lingkup Direktorat jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan usaha.

Tujuan Petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Terdapatnya pemahaman yang sama tentang konsep UEP sebagai program percepatan penanganan fakir miskin
- b. Tersusunnya rencana program UEP secara sistematis dan terintegrasi
- c. Terlaksananya UEP secara tepat guna (efektif dan efisien) dan berkelanjutan dalam penetapan sasaran penerima manfaat, kelembagaan UEP, penentuan usaha, pendampingan dan inovasi program.
- d. Berkembangnya kegiatan UEP secara berkelanjutan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat meliputi masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Dinas sosial Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait
3. Pendamping usaha ekonomi produktif fakir miskin.

E. Definisi

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten /Kota yang di pimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah Pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan dari desa sebagai perangkat Desa
7. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bengkalis.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data, nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan telah diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Usaha ekonomi produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan
11. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
12. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif.
13. Pendamping UEP adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan UEP agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
14. Keluarga miskin adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
15. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
16. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

- kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas

BAB II

PELAKSANAAN PENYALURAN

A. Kriteria Penerima Bantuan

petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penerima UEP Disabilitas
 1. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Individu yang memiliki keterbatasan fisik secara permanen yang masih mampu melakukan aktifitas dan bekerja secara mandiri dan/atau menggunakan alat bantu;
 3. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Penerima UEP lansia produktif
 1. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Individu yang memiliki usia 60 tahun keatas dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 3. Mampu melakukan aktifitas dalam bekerja sehari-hari.
- c. Penerima UEP KUBE Fakir Miskin
 1. Individu Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 3. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

B. Pembentukan UEP

UEP- KUBE

1. Mengajukan Proposal Bantuan UEP KUBE yang terdiri dari:
 - a. Permohonan
 - b. KTP dan KK
 - c. Kartu KKS/PKH/Barkod DTKS
 - d. SK dari Kepala Desa/Kelurahan
 - e. STRUKTUR Kube diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan
 - f. Berita Acara Pembentukan KUBE.
 - g. SPTJM tidak membagi-bagikan uang bantuan
 - h. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
2. Pembentukan UEP-KUBE
 - a. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/ nama lain yang sama dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. Mempunyai peluang pasar, modal dan usaha.
3. Pengurus KUBE terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
4. Pengurus KUBE harus dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah desa/kelurahan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa/Kelurahan.

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak aktif secara permanen;
4. Pindah ke kecamatan lain;
5. Tidak menaati aturan dalam kelompok ;
6. Sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan /atau
7. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui pendamping sosial KUBE.

UEP- Lansia dan Disabilitas

1. Mengajukan permohonan yang terdiri dari:
 - a. Permohonan diketahui desa/kelurahan
 - b. Kartu KKS/PKH/Barkod DTKS
 - c. Foto seluruh tubuh
 - d. Foto Copy KTP dan KK
 - e. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
2. Bantuan lansia dan disabilitas berupa bantuan individu

C. Jenis Usaha

1. Usaha disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil, kerajinan, dan jasa
2. Jenis usaha UEP dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana awal.
3. Jika ada perubahan jenis barang, jumlah dan harga dari RAB revisi maka penerima yang telah ditetapkan harus membuat berita acara diketahui oleh seluruh anggota dan pendamping UEP.
4. Besar bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan dengan jenis usaha:
 - a. Usaha Industri Rumah Tangga sebesar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp.7.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 10.000.000,00 sampai Rp. 30.300.000,00 untuk kelompok.
 - b. Usaha Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 15.000.000,00 sampai Rp. 30.300.000,00 untuk kelompok
 - c. Usaha Perternakan Sampai Panen sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 15.000.000,00 sampai Rp. 40.300.000,00 untuk kelompok
 - d. Usaha Jasa sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 27.000.000,00 sampai Rp. 30.300.000,00 untuk kelompok
 - e. Usaha Dagang Dan Sewa Menyewa sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.20.300.000,00 untuk perorangan dan Rp. 20.000.000,00 sampai Rp. 40.300.000,00 untuk kelompok

D. Mekanisme Permohonan

1. Pembentukan UEP di tetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
2. Proposal Permohonan UEP diajukan oleh masyarakat Kepada Bupati Bengkalis c.q Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Permohonan tertulis/proposal bagi KUBE, di bubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara. Permohonan bantuan sosial bagi perorangan ditandatangani oleh pemohon
4. Dinas sosial melakukan verifikasi aspek legalitas, aspek administrasi dan aspek substansi serta validasi sasaran penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan Penanganan Fakir Miskin.
5. Mekanisme pengajuan bantuan UEP setelah diverifikasi dan validasi selanjutnya mengikuti mekanisme Pedoman Pemberian Hibah dan

5. Mekanisme pengajuan bantuan UEP setelah diverifikasi dan validasi selanjutnya mengikuti mekanisme Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

E. Mekanisme Pencairan

1. Pencairan UEP berupa uang kepada penerima harus didasarkan pada penetapan penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan DPA SKPD Kabupaten Bengkalis.
2. Pencairan UEP berupa uang dilakukan setelah Penerima bantuan yang ditetapkan mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) hasil evaluasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas Sosial sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
3. Penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada Kepala Dinas Sosial sesuai dengan RAB hasil evaluasi tim verifikasi.
4. Pencairan UEP dilakukan secara bertahap jika waktu memungkinkan.
5. Dinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi Pencairan sesuai permohonan.
6. Pencairan UEP kepada penerima dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan hibah bansos.

F. Pendampingan

Pendampingan UEP dilakukan melalui tenaga pendamping. Tenaga pendamping berasal dari PSM/KT/TKSK/Relawan Sosial/ orang yang memiliki jiwa sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud memiliki tugas:

- a. mendampingi penerima bantuan uang UEP membuat rencana anggaran biaya, proses pencairan dan belanja sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan membantu pembuatan SPJ;
- b. pendamping memberikan/mengarahkan teknis tentang administrasi dan manajemen UEP kepada Penerima;
- c. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- d. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh Penerima;
- e. memiliki data penerima bantuan *by name by adress* dan memantau pelaksanaan kegiatan; dan
- f. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan

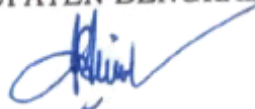
BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh pejabat di bidang Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Instrumen monitoring sesuai dengan lampiran II.

BAB IV PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan bantuan sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS,



DRA. HJ MARTINI, MH,
NIP. 19630306 199403 2 002